



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM



KESEPAKATAN BERSAMA

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

DENGAN

PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

TENTANG

PERWUJUDAN PENGAWASAN PARTISIPATIF PEMILIHAN UMUM

NOMOR : 257/K.Bawaslu Prov KI/HK.01.01/3/2019

NOMOR : 180 / MOU- 7 / HK / 2019

Pada hari ini **Jum'at** tanggal **Dua Puluh Sembilan** bulan **Maret** tahun **Dua Ribu Sembilan Belas**, bertempat di Lapangan Kantor Desa Loa Duri Ilir Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Dr. SAIPUL, S.Sos, M.Si** selaku Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur, berkedudukan Jalan M.T. Haryono Nomor: 128 Kelurahan Air Putih Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.
2. **Drs. EDI DAMANSYAH, M.Si** selaku Bupati Kutai Kartanegara dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara, berkedudukan di Jalan Wolter Monginsidi Nomor: 1 Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Katanegara, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA**, selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**.

Terlebih dahulu **PARA PIHAK** menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah Lembaga yang bertugas dan berwenang untuk melakukan pengawasan pemilihan umum berdasarkan peraturan perundang-undangan;

Pelaksanaan kegiatan dilaksanakan berdasarkan pada ketentuan dan peraturan yang berlaku dan atas dasar kesepakatan **PARA PIHAK**.

Pasal 4 PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul akibat dari pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini dibebankan kepada **PARA PIHAK** dengan melihat kemampuan keuangan **PARA PIHAK** dan pelaksanaannya dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 5 TANGGUNG JAWAB

PARA PIHAK sepakat untuk bertanggung jawab melaksanakan segala hal yang berkaitan dengan Kesepakatan Bersama ini berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 6 MASA BERLAKU

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan berdasarkan evaluasi setiap tahunnya dan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Dalam hal salah satu pihak berkeinginan untuk memperpanjang masa berlaku Kesepakatan Bersama ini, maka pihak tersebut harus menyampaikan maksudnya kepada pihak lainnya selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya Kesepakatan Bersama ini.
- (3) Dalam rangka memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 (dua), maka **PARA PIHAK** melakukan konsultasi dan koordinasi atas rancangan perpanjangan Kesepakatan Bersama ini.
- (4) Dalam hal salah satu pihak berkeinginan untuk mengakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka pihak tersebut wajib memberitahukan maksud disertai alasannya secara tertulis kepada pihak lainnya, selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sebelum diakhirinya Kesepakatan Bersama tersebut.
- (5) Dalam hal Kesepakatan Bersama berakhir baik karena masa berlaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maupun karena diakhiri atas permintaan salah satu pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Pasal ini, **PARA PIHAK** harus menyelesaikan terlebih dahulu segala hak dan kewajibannya sebagai akibat pelaksanaan Kesepakatan Bersama.

Pasal 7 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila terjadi perselisihan dalam penafsiran pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat oleh **PARA PIHAK** sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- b. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur, yang mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan konkuren dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan
- c. bahwa **PARA PIHAK** dalam menjalankan tugas dan wewenangnya secara fungsional perlu menjalin kesepakatan untuk melakukan kerjasama yang dilaksanakan secara sinergis sebagai satu sistem pemerintahan dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Mengingat:

- (1) Undang-Undang Nomor: 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- (2) Undang-Undang Nomor: 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- (3) Undang-undang Nomor: 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor: 6109);
- (4) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor: 28 Tahun 2018 tentang Kerjasama Daerah.

Dengan mempertimbangkan hal-hal tersebut, maka atas dasar itikad baik dan saling mendukung, **PARA PIHAK** sepakat menandatangani Kesepakatan Bersama tentang Perwujudan Pengawasan Partisipatif Pemilihan Umum dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Kesepakatan Bersama ini dimaksudkan untuk menjalin sinergi dan peran serta **PARA PIHAK** dalam rangka terselenggaranya kerjasama berbagai kegiatan dalam upaya Pengawasan Pemilihan Umum.
- (2) Kesepakatan Bersama ini bertujuan untuk mewujudkan dukungan pelayanan Pengawasan Pemilihan Umum berdasarkan tugas dan wewenang **PARA PIHAK**.

Pasal 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi kegiatan Sosialisasi Pengawasan Pemilihan Umum yang diselenggarakan di wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Pasal 3 PELAKSANAAN

PARA PIHAK sepakat dalam pelaksanaannya secara bersama-sama melakukan aktivitas Pengawasan Pemilihan Umum dalam bentuk kegiatan:

- a. Pengembangan pengetahuan dan keterampilan masyarakat dalam partisipasi Pengawasan Pemilihan Umum;
- b. Penyelenggaraan Sosialisasi tolak politik uang dan politisasi sara;
- c. Penyiapan bahan-bahan sosialisasi; dan
- d. Penyiapan sarana dan prasarana sosialisasi.

Pasal 8
PERUBAHAN

- (1) Kesepakatan Bersama ini dapat diubah berdasarkan persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Perubahan dan/ atau penambahan hal-hal yang belum diatur dalam Kesepakatan Bersama ini diatur dalam bentuk *addendum* dan/atau amandemen yang disepakati oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

Pasal 9
PENUTUP

Kesepakatan Bersama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, dibubuhi materai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama dan berlaku setelah ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dengan semangat kerjasama yang baik untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK PERTAMA

Dr. SAIPUL, S.Sos., M.Si.



PIHAK KEDUA

Drs. EDI DAMANSYAH, M.Si.